



Jurnal As-Siyadah
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi

3 Juli 2025

Kepada YTH.

Ulil Absar,
Nurdin,
Jamhir.

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

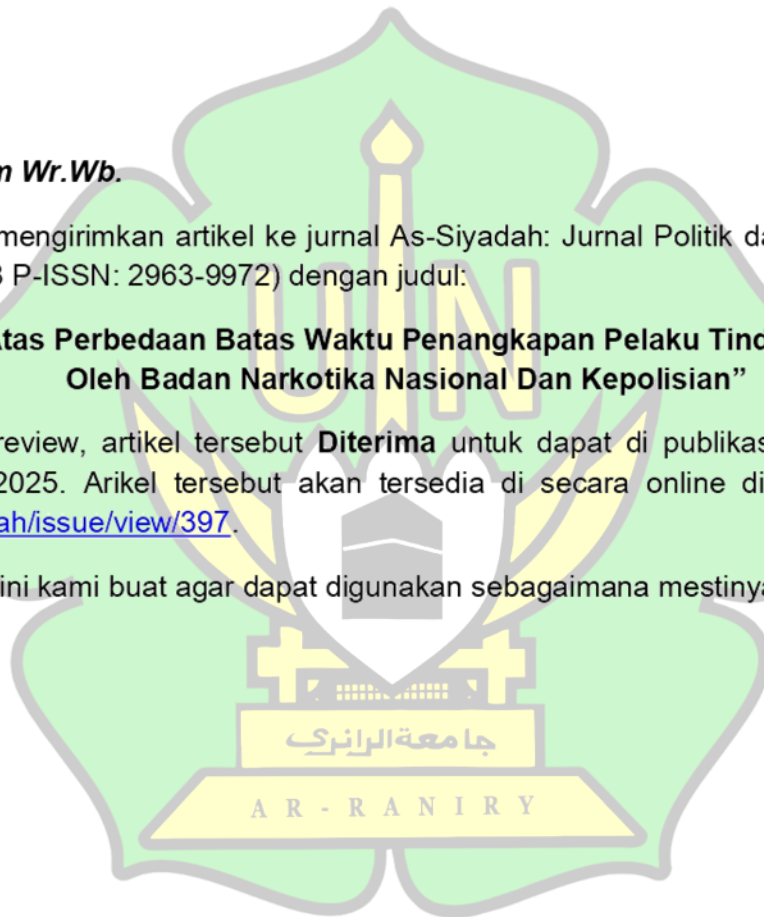
Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

“Akibat Hukum Atas Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Dan Kepolisian”

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 02, Nomor 02 Tahun 2025. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/issue/view/397>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

Wassalam,



Hormat Kami,
Editor in Chief

T. Surya Reza

Akibat Hukum Atas Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Dan Kepolisian

Ulil Absar, Nurdin, Jamhir

Fakultas Syar'iah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

Email: ulelenola206@gmail.com

Abstrak

Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-undang Narkotika telah mengisyaratkan bahwa adanya keharusan antara BNN dan Polri dalam bekerjasama menanggulangi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satu konflik hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan ialah mengenai batasan kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam konteks batas waktu penangkapan tersangka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat yuridis dari ketidakkonsistenan tersebut, terutama terkait batas waktu penangkapan yang berbeda antara BNN dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap hak-hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kemudian data diambil dari bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan batas waktu penangkapan, yaitu BNN yang memiliki kewenangan maksimal 3x24 jam diperpanjang lagi 3x24 jam, dan Kepolisian yang hanya 1x24 jam, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran hak tersangka. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan perlunya harmonisasi dan penyesuaian regulasi agar mekanisme penangkapan dan penegakan hukum berjalan secara adil dan sesuai asas legalitas. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, diharapkan dapat mengurangi konflik kewenangan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum tindak pidana narkotika. Penelitian ini menawarkan solusi harmonisasi hukum sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penangkapan Pelaku, dan Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Articles 81 and 83 of the Narcotics Law indicate the necessity for cooperation between the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police (Polri) in combating drug abuse crimes. One potential legal conflict that may lead to overlapping authorities relates to the boundaries of authority in conducting investigations and inquiries, particularly concerning the time limits for apprehending suspects. This article aims to analyze the juridical consequences of such inconsistencies, especially regarding the different time limits for apprehending suspects between BNN and the Police, as well as the impact on the rights of suspects and the effectiveness of law enforcement. The type of research in this article is normative legal research with a legislative approach, and the data is collected from secondary legal materials. The research results indicate that the difference in the time limits for arrests, namely BNN which has a maximum authority of 3x24 hours extended for another 3x24 hours, and the Police which only has 1x24 hours, can create legal uncertainty and the potential for violations of the suspect's rights. This lack of synchronization shows the need for harmonization and adjustment of regulations so that the mechanisms for arrest and law enforcement operate fairly and in accordance with the principle of legality. With regulation synchronization, it is hoped that conflicts of authority can be reduced, the effectiveness of law enforcement can be increased, and the

protection of human rights in the legal process of narcotics offenses can be ensured. This study offers legal harmonization solutions as a strategic step in addressing these issues.

Keywords: *Legal Consequences, Arrest Of Perpetrators And Narcotics Crimes*

Diterima :xxx

Dipublish:xxx

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya. Salah satu masalah sosial yang masih menjadi problematika besar yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat hingga saat ini yaitu terkait tentang tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisir, yang dalam perbuatannya tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengedarkan, dan menyalahgunakannya demi kepentingan tertentu. Secara yuridis, merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 1 angka 1, narkotika sendiri dimaknai sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukanlah sesuatu yang baru di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, namun kejahatan lama yang semakin berkembang seiring berkembangnya zaman, hal tersebut dapat dilihat dari jenis jenis narkotika,

¹ Paisol Burlan, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 1.

bentuk bentuk narkoba hingga kepada cara cara licik dalam pengedaran barang haram tersebut.² Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi masalah sosial tersebut, bahkan terkait dengan problematika ini, pemerintah menerbitkan pengaturan yang sifatnya khusus dalam mengatur terkait tentang tindak pidana narkoba, beberapa diantaranya yaitu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Narkoba kemudian berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1976 Tentang Narkoba, hingga pada saat ini peraturan tersebut masih bersifat khusus yang diatur melalui Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam ketiga peraturan tersebut memuat secara rinci dan detail perihal pengaturan hingga sanksi dari penyalahgunaan barang haram tersebut.³

Salah satu wilayah yang kerap terjadinya penyalahgunaan narkoba ialah pada wilayah Provinsi Aceh, hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2018 hingga 2022 adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba Pada Provinsi Aceh Dari Tahun 2018-2023.

Tahun	Wilayah	Jumlah Tersangka	Jumlah Kasus
2018	Aceh	38	58
2019	Aceh	26	39
2020	Aceh	20	30
2021	Aceh	31	51
2022	Aceh	44	60

Sumber: BNN 2018-2022.

Melihat dari data tersebut kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Aceh menunjukkan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menanggulangi kejahatan ini agar tidak terus terjadi. Salah satunya yaitu melalui peran yang efektif oleh lembaga lembaga yang terkait dan yang berwenang dalam memberantas tindak

² Krisnawati, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, (Surabaya: Media Edukasi Creative, 2022), hlm. 15.

³ Diah H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 55.

pidana narkoba diantara lembaga yang berwenang tersebut ialah Lembaga Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, salah satu dari implementasi dari fungsi tersebut ialah terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kewenangan serupa juga dimiliki oleh lembaga negara Non Kementerian di Indonesia, yaitu Lembaga Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga khusus yang bertindak memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut Lembaga Badan Narkotika Nasional dan juga Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia secara yuridis memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkoba, kewenangan tersebut dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu: Pada Pasal 81 yang menyatakan bahwa: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.” Dan pada pasal 83 yang menyatakan bahwa: “Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba” Dalam hal ini kerja sama yang dimaksud yaitu lembaga BNN dan lembaga Kepolisian.

Pasal 81 dan Pasal 83 UU Narkoba tersebut mengisyaratkan bahwa adanya keharusan antara BNN dan Polri dalam bekerjasama menanggulangi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya

tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif, dan bagaimana konsekuensi penyelidikan dan penyidikan yang akan dilaksanakan, hal tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak.

Salah satu konflik hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan ialah mengenai batasan kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam konteks batas waktu penangkapan tersangka. Secara ketentuan yuridis kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri terdapat dua perbedaan pengaturan waktu terkait dengan penangkapan tersangka tindak pidana narkoba. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu penangkapan dilakukan paling lama 1x24 jam.⁴

Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan implikasi yuridis dalam pelaksanaannya, yaitu dikarenakan penggunaan dasar hukum yang berbeda oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN yaitu dilihat dari perspektif yuridis yaitu terjadinya ketidak konsistenan, ketidaktegasan dan ketidakjelasan aparat penegak hukum dalam menggunakan dasar hukum yang dapat menimbulkan adanya suatu ketidakadilan dalam penerapan batas waktu penangkapan yang diterima oleh tersangka tindak pidana narkoba yang ditangani oleh BNN dan yang ditangani oleh Polri.⁵

Dengan adanya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh BNN dan Polri yang mengakibatkan adanya implikasi yuridis, maka untuk adanya sinkronisasi atas perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut yaitu dengan mengubah atau meniadakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan dengan memperhatikan asas-asas

⁴ Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 61.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 75.

dalam perundang-undangan dan interpretasi hukum.⁶ Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap perbedaan batas waktu penangkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan mengidentifikasi akibat hukum yang terjadi atas tindakan tersebut.⁷

Mengenai akibat hukum atas perbedaan batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkoba oleh badan narkoba nasional dan kepolisian, dari judul tersebut ingin adanya diteliti perihal Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perbedaan batas waktu penangkapan tersangka tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimanakah pengaturan hukum atas kewenangan penyidikan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional terhadap batas waktu penangkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang berjudul "Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba". Skripsi tersebut disusun oleh Naomi Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2018. Penelitian tersebut menekankan pembahasannya terkait dengan bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap adanya perbedaan batas waktu penangkapan atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis terhadap hak tersebut ialah akan terjadinya ketidakpastian hukum maupun ketidakjelasan hukum, akan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penegakan hukum juga jika dilihat dari sisi batas waktu penangkapan dari lembaga BNN maka dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri karena batas waktu penangkapan yang terlampaui lama yaitu 3x24 jam, dan jika ditinjau dari sisi batas waktu penangkapan yang menjadi rujukan kepolisian yaitu hanya 1x24 jam, maka

⁶ Widiyanti, I. A. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Denpasar. *Jurnal Kajian Hukum*, 22, (1), 2018, hlm. 78-94

⁷ Saputra, A., *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota* Jurnal Kriminologi Indonesia, 13, (2), 2018. hlm. 200-214.

dikhawatirkan kurangnya alat dan barang bukti sebagai penguat sebuah kebenaran.⁸ Selanjutnya, Skripsi yang berjudul “Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Skripsi tersebut disusun oleh Elisa Indri Pertiwi Idris yaitu Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Poltiik Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018. Penelitian tersebut menekankan pembahasan nya terkait dengan bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian di Kecamatan Rappocini dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian di Kecamatan Rappocini ialah dalam bentuk tanggung jawab, komunikasi hingga kontribusi, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja dua intansi tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang semakin membaik setiap tahunnya.⁹ Dan selanjutnya, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Polres Malang Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Polres Malang Dan BNK Kabupaten Malang)”. Skripsi tersebut disusun oleh Adisti Kanasti Anggrini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2012. Penelitian tersebut menitikberatkan pembahasannya terkait dengan bagaimana kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika oleh BNN dan Kepolisian Kota Malang dalam hal memberantas penyalahgunaan narkotika. Hasil dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika ialah dalam bentuk preventif seperti pencegahan, sosialisasi hingga penyuluhan juga dilakukan dalam bentuk represif yaitu seperti penindakan, penangkapan hingga kepada penahanan. Kemudian kewenangan yang dilakukan oleh BNN Kota Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika ialah dalam bentuk pembatasan penyimpanan narkotika pengobatan dan rehabilitasi serta upaya dalam penindakan seperti penangkapan hingga kepada penahanan.¹⁰

⁸ Naomi, “*Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Skripsi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018).

⁹ Elisa Indri Pertiwi Idris, *Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2018).

¹⁰ Adisti Kanasti Anggrini, “*Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Polres Malang Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Polres Malang Dan BNK Kabupaten Malang)*”, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2012).

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diangkat. Dalam konteks ini, analisis diarahkan untuk menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, guna menilai sejauh mana ketentuan dalam kedua regulasi tersebut selaras dan dapat diterapkan secara konsisten terhadap permasalahan hukum yang dibahas.¹¹ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹²

Sumber data dari bahan hukum sekunder yakni, buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam artikel ini serta didukung oleh data lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data diperlukan agar penelitian muda tersusun dan mudah dipahami, penulis menggunakan alat dan alat tulis seperti buku, pulpen untuk mencatat serta telepon seluler untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan. Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum.

¹¹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.LIII, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007, hlm. 250.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Terhadap Batas Waktu Penangkapan Tindak Pidana Narkotika

a. Pengaturan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Landasan konstitusional kewenangan penyidikan bnn didasarkan pada amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Landasan legislatif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan kepada bnn sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Ruang lingkup kewenangan penyidikan bnn meliputi kewenangan penyidikan umum yaitu berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Penyelidikan dan penyidikan menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana narkotika, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, penangkapan dan penahanan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan penyidikan khusus Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan khusus kepada penyidik bnn yang tidak dimiliki oleh penyidik umum, antara lain: penyadapan komunikasi Pasal 75 ayat (2) huruf a, memberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana narkotika, pemeriksaan surat dan kiriman berdasarkan Pasal 75 ayat (2) huruf b, penyidik BNN berwenang membuka, memeriksa, dan menyita surat serta kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lain yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika, teknik

penyidikan terselubung Pasal 75 ayat (2) huruf c mengatur kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan di bawah penyamaran (*undercover*) dan pembelian terselubung (*controlled delivery*), akses informasi keuangan penyidik bnn dapat meminta keterangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya mengenai keadaan keuangan tersangka yang sedang disidik sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d dan pemusatan penyidikan Pasal 75 ayat (3) memberikan kewenangan kepada penyidik bnn untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik lain dan mengambil alih penyidikan tersebut.

Syarat dan prosedur pelaksanaan kewenangan khusus adalah persyaratan formal pelaksanaan kewenangan khusus penyidikan harus memenuhi persyaratan mendapat izin tertulis dari ketua pengadilan negeri setempat, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama dan harus dilaporkan kepada atasan langsung. Mekanisme pengawasan meliputi pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung penyidik, pengawasan eksternal melalui mekanisme pengadilan dalam pemberian izin dan pertanggungjawaban: hasil penyidikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Koordinasi dengan instansi lain meliputi koordinasi dengan kepolisian Pasal 84 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur koordinasi antara BNN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba pembagian tugas dan wilayah kerja, pertukaran informasi dan dukungan teknis dan operasional. Koordinasi dengan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penyidikan, BNN wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan selaku penuntut umum sesuai dengan ketentuan KUHP. batasan dan jaminan perlindungan HAM meliputi prinsip *due process of law* meskipun memiliki kewenangan khusus, penyidikan bnn tetap harus memenuhi prinsip *due process of law* dan menghormati hak asasi manusia tersangka dan pembatasan kewenangan yaitu kewenangan khusus hanya dapat digunakan untuk tindak pidana narkoba tertentu, harus ada dugaan yang kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tunduk pada pengawasan pengadilan.

Adapun analisis yuridis yaitu kelebihan pengaturan meliputi fleksibilitas operasional kewenangan khusus memberikan fleksibilitas dalam menghadapi modus operandi kejahatan narkoba yang canggih¹³, efektivitas penegakan hukum memungkinkan BNN untuk bekerja

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 245

lebih efektif dalam memberantas kejahatan terorganisir¹⁴ dan adaptasi teknologi kewenangan penyadapan sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi¹⁵. Dan tantangan implementasi meliputi potensi pelanggaran ham: risiko penyalahgunaan kewenangan khusus¹⁶, koordinasi antar lembaga: perlu harmonisasi dengan instansi penegak hukum lain¹⁷ dan standar operasional diperlukan SOP yang jelas untuk implementasi.¹⁸

b. Pengaturan Kewenangan Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kewenangan ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Landasan hukum kewenangan kepolisian meliputi dasar konstitusional kewenangan kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkotika didasarkan pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan pasal 28j ayat (2) UUD 1945 tentang pembatasan hak dan kebebasan sesuai undang-undang. Dan dasar legislatif yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan umum kewenangan kepolisian, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai *lex specialis* dalam penanganan tindak pidana narkotika dan KUHP sebagai pedoman procedural. ruang lingkup kewenangan kepolisian dalam tindak pidana narkotika meliputi kewenangan penyidikan umum yaitu berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik kepolisian negara republik indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Kewenangan ini meliputi kewenangan penyelidikan yaitu mencari

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 178

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007), hlm. 156

¹⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002), hlm. 89

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Kencana, Jakarta, 2011), hlm. 234

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 167

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika, menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan dan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan. dan kewenangan penyidikan yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana narkotika, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan khusus dalam tindak pidana narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan khusus kepada penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika, yaitu penyadapan komunikasi menurut Pasal 73 ayat (2) huruf a memberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana narkotika. pemeriksaan surat dan kiriman yaitu penyidik kepolisian berwenang membuka, memeriksa, dan menyita surat serta kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lain yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 73 ayat (2) huruf b.

Teknik penyidikan terselubung yaitu kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan di bawah penyamaran (*undercover*) dan pembelian terselubung (*controlled delivery*) sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (2) huruf c. akses informasi keuangan menurut Pasal 73 ayat (2) huruf d memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk meminta keterangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya mengenai keadaan keuangan tersangka yang sedang disidik.

Pelaksanaan kewenangan khusus oleh penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkotika harus memenuhi sejumlah persyaratan formal. Pertama, tindakan penyidikan harus didahului dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedua, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Ketiga, setiap pelaksanaan tindakan khusus wajib dilaporkan kepada atasan langsung sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengawasan hierarkis yang dijalankan melalui struktur komando internal

kepolisian, pengawasan yudisial melalui mekanisme perizinan pengadilan, serta pengawasan eksternal oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penyidik kepolisian juga diwajibkan melakukan koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur koordinasi antara kepolisian dengan BNN, yang mencakup pembagian tugas dan wilayah penyidikan, alokasi sumber daya dan personel, serta pertukaran informasi seperti intelijen jaringan narkoba, koordinasi operasi gabungan, dan sinkronisasi data. Koordinasi juga dilakukan dengan kejaksaan, di mana berdasarkan asas *dominus litis*, kejaksaan sebagai penuntut umum memiliki wewenang memberikan petunjuk dan arahan kepada penyidik demi kelengkapan berkas perkara. Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan instansi lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kasus yang melibatkan jalur ekspor-impor, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi pemberantasan narkoba di perbatasan negara, serta Kementerian Hukum dan HAM dalam penanganan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kewenangan Kepolisian dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan. Tahap Penyelidikan melalui Pengumpulan Informasi Awal dengan Melakukan patroli dan pengamatan di lokasi rawan narkoba, Mengembangkan jaringan informan (*criminal informant*)¹⁹ dan Melakukan analisis kejahatan (*crime analysis*)²⁰. Verifikasi Informasi dengan Melakukan pengecekan silang informasi²¹, Konfirmasi dengan sumber-sumber terpercaya²² dan Dokumentasi hasil penyelidikan. Tahap Penyidikan dengan Pengumpulan Alat Bukti yaitu Keterangan saksi dan tersangka, Surat dan dokumen, Petunjuk dan barang bukti dan Keterangan ahli. Tindakan Paksa dengan Penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Penahanan dengan memperhatikan syarat subjektif dan objektif, Penggeledahan badan, pakaian, ruangan, dan tempat dan Penyitaan benda yang diduga keras sebagai hasil tindak pidana. Kewenangan Khusus dalam Penanganan Barang Bukti Narkoba dengan Penyitaan dan Penyimpanan Kepolisian memiliki kewenangan khusus dalam menangani barang bukti narkoba: Penyitaan: Menyita narkoba yang ditemukan, Penyimpanan: Menyimpan barang

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*..., hlm. 123

²⁰ *Ibid.*, hlm. 125

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2003), hlm. 67

²² *Ibid.*, hlm. 68

bukti di tempat yang aman dan Pemusnahan: Melakukan pemusnahan narkoba dengan seizin pengadilan. Prosedur Pemusnahan dengan Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dalam hal: Kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak memerlukan lagi dan Narkoba sudah tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Pemusnahan dilakukan dengan cara Dibakar, Ditanam, Dilarutkan Atau cara lain yang tidak mencemari lingkungan.

Dalam menjalankan kewenangan penyidikan, kepolisian wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan asas *due process of law* sebagai landasan fundamental dalam sistem peradilan pidana. Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan mencakup asas praduga tidak bersalah, di mana setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum sejak proses penyidikan dimulai guna menjamin perlindungan hak-hak hukumnya secara adil. Kepolisian juga wajib memperlakukan tersangka secara manusiawi, tanpa penyiksaan, perlakuan kasar, atau tindakan yang merendahkan martabatnya. Dalam hal pembatasan kewenangan, penyidik harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sebanding dengan tingkat ancaman atau pelanggaran yang ditangani. Tindakan penyidikan juga harus memenuhi prinsip legalitas, yakni dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip akuntabilitas, sehingga setiap langkah penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik secara internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip tersebut merupakan jaminan bagi terselenggaranya proses penyidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.²³

Implementasi kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana narkoba dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, baik dari aspek operasional maupun yuridis. Dari sisi operasional, tantangan utama meliputi kompleksitas jaringan narkoba yang terorganisir secara rapi dan sering kali melibatkan sindikat lintas negara, sehingga membutuhkan strategi yang cermat dan terkoordinasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002), hlm. 45-47

baik dalam hal personel, anggaran, maupun sarana dan prasarana sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri, karena modus operandi pelaku kejahatan terus berubah dan menuntut aparat penegak hukum untuk selalu beradaptasi. Sementara itu, dari aspek yuridis, kendala yang dihadapi antara lain adalah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti BNN dan instansi terkait lainnya, yang dapat mengganggu efektivitas koordinasi dan pelaksanaan penyidikan. Selain itu, penyidik dituntut untuk memenuhi standar pembuktian yang tinggi dalam proses hukum, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap tahapan.²⁴ Di sisi lain, aparat juga harus mampu menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, agar tindakan yang diambil tidak justru melanggar prinsip-prinsip keadilan.²⁵

Analisis Yuridis dan Rekomendasi meliputi Kelebihan Pengaturan Kewenangan Kepolisian Komprehensif: Mencakup seluruh spektrum penanganan tindak pidana narkoba²⁶, Fleksibel: Memberikan ruang untuk adaptasi terhadap perkembangan kejahatan²⁷ dan Terpadu: Mengatur koordinasi dengan berbagai instansi. Kelemahan dan Area Perbaikan adalah Kejelasan Batas Kewenangan: Perlu aturan yang lebih jelas tentang pembagian kewenangan dengan BNN²⁸, Mekanisme Pengawasan: Perlu penguatan mekanisme pengawasan eksternal dan Kapasitas SDM: Perlu peningkatan kapasitas investigasi narkoba. Rekomendasi adalah Penyempurnaan Regulasi: Perlu peraturan pelaksanaan yang lebih detail²⁹, Penguatan Koordinasi: Pembentukan *task force* gabungan yang permanen dan Peningkatan Kapasitas: Investasi pada teknologi dan pelatihan SDM³⁰.

2. Akibat Hukum Atas Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Dan Kepolisian

Perbedaan batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkoba antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia menimbulkan implikasi hukum

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*,... hlm. 178

²⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*,... hlm. 89

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,... hlm. 234

²⁷ *Ibid.*, hlm. 235

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*,... hlm. 123

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Kompas, Jakarta, 2010), hlm. 167

³⁰ *Ibid.*, hlm. 169

yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketidakteraturan ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersangka³¹. Dasar hukum batas waktu penangkapan adapun batas waktu penangkapan oleh BNN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memiliki kewenangan khusus dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dengan batas waktu yang berbeda dari ketentuan umum³². Pasal 75 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam dan Batas Waktu Penangkapan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tunduk pada ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 19 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penangkapan dilakukan paling lama 1 x 24 jam³³. Akibat Hukum dari Perbedaan Batas Waktu yaitu Ketidakpastian Hukum Perbedaan batas waktu penangkapan antara BNN dan Kepolisian menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam perlakuan terhadap tersangka yang sama-sama melakukan tindak pidana narkotika³⁴, potensi pelanggaran hak asasi manusia batas waktu penangkapan yang lebih lama oleh BNN berpotensi melanggar hak asasi manusia tersangka, khususnya hak atas kebebasan dan keamanan pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945³⁵. Penangkapan yang berkepanjangan tanpa proses hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai penahanan sewenang-wenang³⁶ dan Implikasi terhadap Prinsip Due Process of Law Perbedaan batas waktu ini dapat bertentangan dengan prinsip due process of law yang mengharuskan adanya keseragaman dalam perlakuan hukum. Setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum³⁷.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 45.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 19 ayat (1).

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*,... hlm. 89.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 234.

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*..., hlm. 167.

Dampak praktis dalam penegakan hukum meliputi konflik kewenangan perbedaan pengaturan ini dapat menimbulkan konflik kewenangan antara BNN dan Kepolisian dalam penanganan kasus narkoba, terutama dalam kasus yang melibatkan koordinasi kedua lembaga³⁸ dan disparitas putusan pengadilan hakim dalam memutus perkara dapat mempertimbangkan aspek prosedural penangkapan, sehingga perbedaan batas waktu ini dapat mempengaruhi putusan pengadilan³⁹. Upaya harmonisasi hukum melalui revisi peraturan perundang-undangan diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk menciptakan keseragaman batas waktu penangkapan dalam tindak pidana narkoba⁴⁰ dan penyusunan protokol bersama BNN dan Kepolisian perlu menyusun protokol bersama dalam penanganan tindak pidana narkoba untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan perlindungan hak tersangka⁴¹.

Penggunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, efek narkoba juga memiliki konsekuensi pada sosial dan ekonomi yang serius. Akibat penggunaan narkoba dapat merusak hubungan personal, menyebabkan isolasi sosial, dan mengganggu stabilitas keluarga. Selain itu, biaya pengobatan dan rehabilitasi bagi individu yang terjerat narkoba dapat memberikan beban ekonomi yang besar diri sendiri dan keluarga. Bila perilaku ini terjadi massal, bukan tak mungkin ini menjadi gangguan keamanan dan finansial masyarakat dan negara

Dengan demikian, untuk mendapatkan kepastian durasi waktu dalam penangkapan dan menetapkan pelaku tindak pidana narkoba sebagai tersangka, Harus mempunyai keharmonisan hukum dalam durasi waktu yang berbeda antara kepolisian dan BNN. Menurut penulis sendiri lebih setuju bila kasus ini di tangani oleh badan narkoba nasional BNN. Dikarenakan batas waktu yang diberikan antara kepolisian dan BNN sedikit berbeda antara 1x24 dan 3x24, pihak kepolisian mempunyai waktu 1x24 jam sedangkan bnn mempunyai batas waktu 3x24 jam saya rasa itu waktu yang cukup dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba,

³⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba*,... hlm. 178.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ... hlm. 345.

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 156.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 203.

Urgensinya adalah, dalam untuk menetapkan tersangka sangat lah sulit dan perlu waktu yang cukup lama dalam proses penangkapan nya, jika dilihat dari batasan waktu dari kepolisian sangat lah singkat sehingga pihak kepolisian sedikit kewalahan dengan batas waktu yang diberikan belum lagi mencari data dan menetapkan tersangka dan eksekusi pelaku,

Jadii menurut penulis keharmonisan dan kerjasama antara BNN dan kepolisian sangat berpengaruh bagi 2 instansi ini, untuk menjalankan hukum di Indonesia ini sangat perlu adanya kerja sama antara masyarakat kepolisian dan bnn, dengan adanya kerjasama itu timbul keharmonisan dalam menjalankan hukum tidak adalagi tumpang tindih kekuasaan dan tidak ada kepastian hukum baik dari pihak kepolisian dan pihak bnn,

Sebagaimana kita tau yang bahwasannya pelaku tindak pidana di Indonesia sangat lah merajalela, kenapa ini terjadi, dikarenakan factor pemicu orang melakukan tindak pidana narkoba di sebabkan adanya frustasi dan kebutuhan medis yang di konsumsi sehingga dapat menimbulkan kecanduan narkoba itu sendiri, dengan itu timbulnya kriminalitas rusaknya mental diakibatkan penurunan fungsi otak dan gangguan mental, kerusakan fisik pada tubuh.

D. PENUTUP

Pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi kedua institusi dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana narkoba. Kewenangan yang diberikan, baik umum maupun khusus, merupakan respons terhadap karakteristik kejahatan narkoba yang bersifat kompleks, terorganisir, dan lintas batas. Meskipun demikian, implementasi kewenangan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya perlindungan hak asasi manusia dan s, guna menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Perbedaan batas waktu penangkapan antara BNN dan kepolisian kerap menimbulkan akibat hukum yang kompleks, seperti ketidakpastian

hukum, potensi pelanggaran HAM, dan pertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan serta koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum, khususnya antara BNN dan Kepolisian, menjadi kunci utama dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan menjamin kepastian hukum. Ke depan, dibutuhkan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap pengaturan kewenangan ini agar dapat merespons dinamika kejahatan narkoba yang semakin canggih tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak individu.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adisti Kanasti Anggrini, *“Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Polres Malang Dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Polres Malang Dan BNK Kabupaten Malang)”*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Diah H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Medan: Enam Media, 2020.
- Elisa Indri Pertiwi Idris, *Kerjasama Badan Narkoba Nasional (BNN) Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Krisnawati, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Surabaya: Media Edukasi Creative, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2018.

- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Naomi, “*Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018.
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara: Jakarta, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Saputra, A., *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13, (2), 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.Lll, (Penerbit Universitas Indonesia UI- Press: Jakarta, 2007.
- Widianti, I. A. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Denpasar. *Jurnal Kajian Hukum*, 22, (1), 2018.

